

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN OLEH KANTOR KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014**

Oleh

YAYAN INDRA RUSDIANSYAH

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang menangani izin gangguan dan masyarakat yang ingin memperoleh izin gangguan sebanyak 11 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan kurang baik. Sementara observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum diimplementasikan sesuai dengan baik. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kegiatan usahanya, kurangnya dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa selama ini Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan masih ada hambatan yang disebabkan kurangnya ketegasan aparaturnya sehingga menyebabkan masih banyaknya usaha yang dijalankan masyarakat tidak memiliki izin. 3) Untuk mengatasi hambatan maka dilakukan berbagai upaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan yaitu melakukan pendataan kepada kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman masyarakat meningkat selain itu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme petugas melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya antara lain melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan melakukan pengawasan kepada masyarakat selain itu petugas pelaksana mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi Izin Gangguan

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah yang sesungguhnya (tidak semu) dan membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar-

pemerintahan dan dalam hal pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi izin gangguan. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan izin gangguan Kabupaten Pangandaran memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Salah satu jenis retribusi yang penulis teliti adalah retribusi izin gangguan mengingat hasil pemungutan retribusi izin daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan belum terlaksana dengan baik.

Melihat potensi pasar yang cukup besar, pengelolannya memang harus dioptimalkan. Pengelolaan pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dimana diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi

Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

Belum tercapainya target penerimaan retribusi izin gangguan yang berasal dari objek retribusi, karena objek retribusi masih ada yang belum membayar lunas namun tidak dilakukan surat teguran kepadanya.

Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kecamatan kepada para pengusaha orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, sehingga mengakibatkan masyarakat belum mempunyai izin dari usaha/kegiatannya dan masyarakat belum memahami betul bilamana masa berlaku izin itu telah habis maka harus memperpanjang izin gangguan itu.

Pengurusan izin tidak tepat waktu sesuai dengan agenda yang telah ditentukan sehingga berdampak pada pemohon izin yang lain. Contohnya pengurusan izin yang dijanjikan oleh pegawai dapat selesai selama 14 hari kerja ternyata tidak selesai.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan kegiatan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah. Waktu penelitian yang penulis lakukan kurang lebih lamanya penelitian yang penulis lakukan

kurang lebih 9 bulan, terhitung mulai dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang menangani izin gangguan dan masyarakat yang ingin memperoleh izin gangguan sebanyak 11 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan cara angket dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu melalui pengolahan data yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi.

LANDASAN TEORITIS

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan itu adalah merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Kebijakan merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan tindakan serta pengawasan yang terorganisir, untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui penggunaan sarana-sarana tertentu, meliputi suatu waktu tertentu dengan melalui tahap-tahap tertentu. Pelaku kebijakan dinamakan aktor-aktor, yaitu orang atau lembaga atau kelompok tertentu yang merupakan atau melaksanakan suatu kebijakan, untuk memecahkan suatu masalah yang memang perlu segera dipecahkan. Suatu kebijakan akan memiliki nilai penting dan bermanfaat apabila adanya implementasi atas kebijakan itu.

Adapun Solichin (1987 : 112) mengemukakan bahwa : "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan"

Widodo (2010:88) memberikan pengertian implementasi sebagai berikut :

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan

organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan Bupati Ciamis dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada pemohon Izin Gangguan untuk kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, pada saat ini yang melaksanakan pemberian izin gangguan adalah Camat setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa :

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan pada BAB II Pasal 2 tentang Perizinan dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus mendapatkan izin bupati;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang kegiatan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan perizinan lain yang meningkat;

MODERAT

Modern dan Demokratis

(3) Setiap orang atau badan hukum yang telah diperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi;

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan pada BAB III Pasal 3 dinyatakan bahwa :

(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

(2) Objek retribusi adalah pemberian izin gangguan atas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

(3) Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan atas tempat usaha.

(4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dari 8 dimensi yang dijadikan tolak ukur belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan kurang baik.

Sementara berdasarkan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada obyek penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan walaupun belum optimal.

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Wawancara Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan Oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

| No | Sub Variabel | Indikator | Hasil Pembahasan | |
|----|--------------------------|--|---|--|
| | | | Baik | Cukup |
| 1 | Tata cara pemberian izin | Diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan; | Informan nomor 1,2,3,4 menyatakan sudah dilaksanakan dengan memberikan izin kepada pemohon izin | Informan nomor 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengajukan izin |
| | | Izin diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang kegiatan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan | Informan nomor 1,2,3,4,5,6 menyatakan sudah dilaksanakan terhadap masyarakat yang mengajukan izin | Informan nomor 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena masyarakat kurang sadar untuk melaporkan usahanya |

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciarnis Nomor 2 Tahun 2010
 Tentang Retribusi Izin Gangguan Oleh Kantor Kecamatan Parigi
 Kabupaten Pangandaran Tahun 2014
YAYAN INDRASDIANSYAH

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 2 | Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi | Prinsip penetapan tarif retribusi izin gangguan adalah untuk pengganti administrasi biaya survey lapangan; | Informan nomor 1,2,3,4,7 menyatakan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan | Informan nomor 5,6,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena masih adanya biaya lain |
| | | Prinsip penetapan tarif retribusi izin gangguan adalah untuk pengendalian usaha yang menimbulkan bahaya; | Informan nomor 1,2,3,4 menyatakan sudah dilaksanakan sesuai tarif | Informan nomor 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan sesuai tarif karena kenyataannya ada biaya tambahan |
| | | Prinsip penetapan tarif retribusi izin gangguan adalah untuk pengawasan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian; | Informan nomor 1,2,3,4,5,7 menyatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan | Informan nomor 6,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena kurang dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha |
| | | Prinsip penetapan tarif retribusi izin gangguan adalah untuk biaya pembinaan orang atau badan usaha yang menimbulkan bahaya | Informan nomor 1,2,3,4 menyatakan sudah dilaksanakan pembinaan | Informan nomor 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat |
| 3 | Pembayaran dana keterlambatan | Bilamana perusahaan sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30% dari biaya retribusi izin gangguan; | Informan nomor 1,2,3,4 menyatakan sudah dilaksanakan dengan memberikan denda kepada masyarakat yang terlambat membayar retribusi | Informan nomor 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan sesuai ketentuan karena kurangnya dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha |
| | | Pembayaran dana keterlambatan dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran retribusi izin gangguan. | Informan nomor 3,4 menyatakan sudah dilaksanakan dengan mengharuskan wajib retribusi membayar lunas | Informan nomor 1,2,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena masih adanya wajib retribusi yang belum membayar |
| 4 | Besarnya retribusi | Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang izin gangguan (HO) ditetapkan sebesar 3% dari besarnya retribusi izin gangguan; | Informan nomor 1,2 menyatakan sudah dilaksanakan kepada wajib retribusi | Informan nomor 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan sehingga masih banyak wajib retribusi yang tidak melakukan daftar ulang |
| | | Izin pemindahan hak kepemilikan badan usaha dikenakan retribusi sebesar 50% dari biaya retribusi izin gangguan. | Informan nomor 1,2,3,4 menyatakan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan bagi yang melakukan pemindahan hak | Informan nomor 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena masih adanya masyarakat yang kurang sadar melaporkan pemindahan haknya kepada petugas |

MODERAT

Modern dan Demokratis

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|
| 5 | Tata cara pemungutan retribusi | Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan atau dokumen lain yang dipersamakan; | Informan nomor 1,2,3,4 5,6,7,8,9,10, menyatakan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SKRD | Informan nomor 11,12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena masih ada petugas yang memungut tidak menggunakan SKRD |
| | | Bentuk dan isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang dipersembahkan ditetapkan dengan keputusan bupati. | Informan nomor 1,2,3,4 ,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan | Informan nomor 5,6 menyatakan kurang dilaksanakan sesuai ketentuan |
| 6 | Keterlambatan pembayaran retribusi | Adanya pengeluaran surat teguran, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran; | Informan nomor 1,2,3,4,5, 6,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan sudah dilaksanakan dengan memberikan surat peringatan | Informan nomor 8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena selama ini hanya diberikan pengarahannya saja |
| | | Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang; | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12,13, menyatakan sudah dilaksanakan dengan memberikan teguran melalui surat | Informan nomor 14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena masih ada masyarakat yang tidak memperoleh surat teguran |
| | | Surat teguran surat peringatan surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Bupati melalui Camat. | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11, 12,13, menyatakan sudah dilaksanakan dengan menggunakan surat teguran | Informan nomor 14,15 menyatakan kurang dilaksanakan karena masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan surat teguran |
| 7 | Sanksi administrasi dan pengawasan | Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen); | Informan nomor 1,2,3,4 5,6,7,8,9,10,11, menyatakan sudah dilaksanakan dengan memberikan sanksi | Informan nomor 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada masyarakat |
| | | Dilakukan pengawasan kepada bagian pengurusan retribusi di kantor Camat terhadap implementasi kebijakan oleh BPPT; | Informan nomor 1,2,3,4 7,8,9,10,11, 12,13 menyatakan sudah dilaksanakan pengawasan oleh BPPT | Informan nomor 5,6,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan pengawasan secara rutin oleh BPPT |
| | | Dilakukan pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; | Informan nomor 1,2,3,4 6,7,8,9,10,11, 12,13,14 menyatakan sudah dilakukan pembinaan kepada aparatur | Informan nomor 5,15 menyatakan kurang dilaksanakan pembinaan kepada aparatur secara rutin |

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Retribusi Izin Gangguan Oleh Kantor Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran Tahun 2014
YAYAN INDRAS RUSDIANSYAH

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Dilakukan peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana kebijakan tentang retribusi izin gangguan (HO) | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13 menyatakan sudah dilaksanakan pelatihan dalam meningkatkan profesionalisme aparatur | Informan nomor 14,15 menyatakan kurang dilaksanakan pelatihan aparatur yang masih baru sehingga belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik |
| | Dilakukan peningkatan peran dan fungsi pelaporan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengurusan retribusi. | - | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan kurang dilaksanakan peningkatan kemampuan petugas dalam melaksanakan peran maupun fungsinya dengan baik |
| | Dilakukan tindakan penertiban terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan retribusi izin gangguan (HO) | Informan nomor 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, 12,13, menyatakan sudah dilakukan penertiban secara bertahap | Informan nomor 5,14,15 menyatakan belum kurang dilakukan penertiban kepada usaha yang dijalankan masyarakat yang belum memiliki izin |
| | Adanya penyerahan penanganan pelanggaran yang tidak melaksanakan ketentuan retribusi izin gangguan (HO) kepada lembaga peradilan; | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan sudah dilaksanakan penyerahan penanganan pelanggaran | - |
| | Pengenaan sanksi administrative dan hukuman disiplin kepada para petugas pelaksana pengurusan administrasi izin retribusi gangguan (HO) yang melanggar. | Informan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 menyatakan sudah dilaksanakan pemberian sanksi kepada petugas yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memindahkan tempat tugasnya | - |
| | Rata-rata | 47.33 | 52.67 |

Hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Petugas belum optimal dalam memberikan izin karena kesadaran masyarakat masih kurang dalam mendaftarkan usahanya

2. Masih adanya masyarakat yang berusaha tidak memiliki izin gangguan sehingga target retribusi tidak tercapai
3. Kurang memadainya anggaran untuk survey sehingga menyebabkan pelayanan retribusi belum optimal
4. Pengendalian usaha belum dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelaksana
5. Pengawasan belum dilaksanakan secara rutin oleh petugas
6. Kurangnya pembinaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat
7. Kurang tegasnya dalam penertiban pengusaha yang belum memiliki izin

8. Masyarakat tidak membayar secara bersama sama denda dengan retribusi
 9. Kurangnya masyarakat dalam melakukan daftar ulang
 10. Masyarakat tidak memberitahukan pemindahan haknya kepada petugas
 11. Sudah diperingatkan namun belum optimal
 12. Diberikan surat teguran namun masyarakat belum memenuhi kewajibannya
 13. Adanya surat peringatan namun belum ditindaklanjuti
 14. Belum dikenakan sanksi yang tegas
 15. Pengawasan yang dilakukan BPPT belum optimal
 16. Kurangnya pembinaan terhadap petugas dan masyarakat
 17. Kurangnya peningkatan profesionalisme petugas
 18. Kurangnya peningkatan peran dan fungsi petugas
 19. Kurangnya dilakukan penertiban terhadap masyarakat
 20. Kurang dilakukan penyerahan penanganan pelanggaran
 21. Kurangnya penerapan sanksi administrasi dan hukuman disiplin
- Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih ada hambatan yang disebabkan kurangnya ketegasan aparat pelaksana sehingga menyebabkan masih banyaknya usaha yang dijalankan masyarakat tidak memiliki izin.
- Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran**
- Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :
1. Melakukan penertiban kepada pengusaha yang belum memiliki izin gangguan dengan melakukan pendataan kepada kegiatan usaha yang ada di masyarakat
 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa untuk membantu menginformasikan kepada masyarakat mengenai berbagai ketentuan dalam proses pembuatan izin gangguan.
 3. Melakukan penambahan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sehingga dapat meningkatkan implementasi kebijakan dengan optimal
 4. Melakukan pengendalian usaha oleh petugas kepada masyarakat yang belum memiliki izin usaha
 5. Meningkatkan pengawasan secara rutin kepada masyarakat yang memiliki usaha
 6. Meningkatkan pembinaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat
 7. Melakukan penertiban kepada pengusaha yang belum memiliki izin dengan membantu masyarakat yang kesulitan dalam membuat izin karena ketidaktahuan terhadap aturan
 8. Mulai menerapkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak membayar secara bersama sama denda dengan retribusi
 9. Menghimbau masyarakat untuk melakukan daftar ulang apabila batas waktu kepemilikan surat izin sudah habis.
 10. Menghimbau masyarakat untuk memberitahukan pemindahan haknya kepada petugas
 11. Mulai melakukan penegakan sanksi kepada pengusaha yang belum membayar retribusi
 12. Memberikan surat teguran disertai tenggang waktu kepada masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya
 13. Memberikan peringatan kepada masyarakat yang belum membayar
 14. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang belum membayar retribusi
 15. Melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh BPPT
 16. Meningkatkan pembinaan terhadap petugas dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
 17. Meningkatkan profesionalisme petugas melalui kegiatan pelatihan
 18. Meningkatkan peran dan fungsi petugas dalam melakukan pengelolaan retribusi melalui kegiatan pembinaan dan pengarahan
 19. Melakukan penertiban terhadap masyarakat

20. Melakukan pemanggilan kepada masyarakat yang tetap kurang mengindahkan surat peringatan atau teguran
21. Memberikan sanksi administrasi dan hukuman disiplin bagi petugas jika ada yang menyalahgunakan wewenangnya.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah melakukan pendataan kepada kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman masyarakat meningkat selain itu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme petugas melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan kurang dilaksanakan sesuai ketentuan. Sementara berdasarkan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada obyek penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan walaupun belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Adanya hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, antara lain yaitu : kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kegiatan usahanya, kurangnya dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Begitupula berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa selama ini Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih ada hambatan yang disebabkan kurangnya ketegasan aparat pelaksana sehingga menyebabkan masih banyaknya usaha yang dijalankan masyarakat tidak memiliki izin.
3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang antara lain : melakukan pendataan kepada kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman masyarakat meningkat selain itu dilakukan penambahan petugas dalam melakukan pemungutan retribusi izin gangguan serta melakukan pengawasan secara rutin kepada petugas pemungut retribusi izin gangguan sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya yang terlihat dilakukan antara lain melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan melakukan pengawasan kepada masyarakat selain itu petugas pelaksana mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran membantu masyarakat yang kesulitan dalam membuat izin gangguan serta melakukan pendataan kepada kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman masyarakat meningkat.
2. Sebaiknya dilakukan upaya melakukan sosialisasi mengenai peningkatan profesionalisme petugas melalui kegiatan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
3. Sebaiknya dilakukan pendataan terhadap kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami ketentuan retribusi izin gangguan, selain itu dilakukan peningkatan profesionalisme pegawai dengan meningkatkan pelaksanaan pelatihan sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku**

- Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia,.
- _____. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta :
- Kaho, Josef Riwu. 1987. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moekijat, 2005, *Manajemen Kepegawaian*, Penerbit Alumni, Bandung
- Molcong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset

- Mufiz. Ali. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Sektor Informal Dalam Hal Penataan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Laweyan Surakarta*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 2 No 2.Surakarta
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elcx Media Komputindo
- Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres., Yogyakarta.
- Sutedi. Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan. Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrir. 2008. *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Press Indonesia Jakarta
- Toha, Miftah, 2003. *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali
- Wibawa, Samudra, 2005. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Widodo, Joko M.S, 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Media Pressindo

Sumber Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan